

**ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAN *MUDHARABAH*  
MENURUT FATWA DSN-MUI NO : 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG  
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (*QIRADH*)  
(Studi Kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan  
Gabus Kabupaten Pati)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



**Oleh**

**FENTY ROHANA ALFIYANTI**

**NIM : 122311046**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2016**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

#### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:


Nama : Fenty Rohana Alfiyanti  
NIM : 122311046  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* (Studi Kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 29 November 2016

Pembimbing I

  
**Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag.**  
NIP. 19670117 199703 1101

Pembimbing II

  
**Supangat M.Ag.**  
NIP. 19710402 200501 1004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

#### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fenty Rohana Alfiyanti  
NIM : 122311046  
Jurusan : Muamalah  
Judul : **ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT FATWA DSN-MUI NO : 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) (Studi Kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**21 Desember 2016**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, 21 Desember 2016

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Drs. H. Muhviddin, M.Ag.**  
NIP. 19550228 198303 1003



**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.**  
NIP. 19670117 199703 1001

Penguji I

Penguji II

**Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum.**  
NIP. 19631219 199903 2001

**Anthon Lathifah, M.Ag.**  
NIP. 19751107 200112 2002

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag.**  
NIP. 19670117 199703 1001

**Sunangat M.Ag.**  
NIP. 19710402 200501 1004

## HALAMAN MOTTO

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا  
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

*Artinya : Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah)*

## **PERSEMBAHAN**

Ku persembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengiri hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup serta bagi mereka yang senantiasa mendukung dan mendoakanku di setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

1. Bapak dan Ibu tercinta Abdul Kholiq dan Siti Masrukah yang selalu mendoakanku dan menjadi motivator bagiku.
2. Kedua adikku Atika Anisatul Muhajiroh dan M. Taqiyuddin Azka yang selalu memberiku semangat.
3. Semua sahabat-sahabatku tercinta khususnya Muhammad Sholehudin, Dina Nadhifah, Atik Dina Nasechah, Fatiyatuzziyan, Lilik Falasifah, Nurul Faizzatun Ni'mah, Farid syaifudin, Ahmad Habibul Ahkom, Rudiyanto, Rifki Nur Afita.
4. Teman-teman senasib seperjuangan MUB 2012 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama, serta teman-teman semuanya.
5. Sahabat-sahabatku kost keraton, mbak Fitroh, Dina, Faiz, Atik, Lilik, mbak Dewi, Iva, Dila.
6. Yang terhormat Bapak Abdul Ghofur dan Bapak Supangat yang telah bersedia membimbingku dan selalu menasihati.
7. Kepada guru-guruku yang telah rela berbagi ilmu untuk mendidik semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 November 2016

Deklarator



Fenty Rohana Alfivanti  
NIM : 122311046

## ABSTRAK

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 04, April 2000 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan usaha *mudharib* serta menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali kesalahan berasal pengelola, tapi dalam implementasinya, KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati hanya memberikan tambahan modal bagi anggota untuk menambah modal atau memperluas usaha. Apabila terjadi kerugian menjadi tanggung jawab anggota sendiri.

Skripsi ini berjudul “Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI NO : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) (Studi Kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)” memiliki rumusan masalah: 1) Bagaimana praktek pembiayaan *mudharabah* di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati? 2) Bagaimana analisis terhadap implementasi Fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati?

Jenis penelitian ini termasuk penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dengan manager, pegawai, pengawas dan anggota. Sedangkan data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian terkait dengan pembiayaan *mudharabah*, brosur dan profil KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Maka penulis menganalisa dengan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dikarenakan ada beberapa syarat yang tidak sesuai, walaupun rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Syarat-syarat yang sudah terpenuhi adalah subjek akad dan kegiatan usaha, sedangkan yang belum terpenuhi yaitu modal, keuntungan dan resiko. Pertama, KSU Syariah Al-Akhsan tidak 100% membiayai modal anggota tetapi modal diberikan kepada anggota yang sudah mempunyai usaha untuk memperluas usaha atau menambah modalnya. Kedua, perhitungan bagi hasil keuntungan sebesar 2% dari modal yang diberikan. Ketiga, apabila terjadi kerugian pihak KSU Syariah Al-Akhsan tidak bertanggung jawab

*Kata kunci : Akad, Mudharabah, Pembiayaan, KSU*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAN MUDHARABAH MENURUT FATWA DSN-MUI NO : 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)** (Studi Kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati) dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar bagi penulis. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.



3. Afif Noor S.Ag. SH. M.Hum. selaku ketua Jurusan Muamalah dan Supangat M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri walisongo Semarang.
4. H. Abdul Ghoful M.Ag. selaku dosen pembimbing I, dan Supangat M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan banyak ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh karyawan KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang telah membantu memberikan fasilitas dan waktunya selama penelitian. Semua itu sangat berharga bagi penulis.
7. Ayahanda Abdul Kholiq dan Ibunda Siti Masrukah tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tulus serta selalu memanjatkan doa-doa dengan tiada hentinya untuk penulis.
8. Sahabat-sahabatku semua dari Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.
9. Serta semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih disertai doa semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Amin. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari teknik penulisan maupun isi, sehubungan dengan itu kritik dan saran serta masukan yang positif selalu penulis harapan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 29 November 2016

Penulis,

**Fenty Rohana Alfiyanti**  
**NIM : 122311046**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II : KONSEP DASAR MUDHARABAH</b>	
A. Pengertian Mudharabah .....	22
B. Landasan Hukum Mudharabah .....	24
C. Rukun dan Syarat Mudharabah .....	28

D. Jenis-jenis Mudharabah .....	35
E. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional .....	38
F. Pelaksanaan dan Skema Mudharabah .....	41

**BAB III : PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI  
KSU SYARIAH AL-AKHSAN DESA  
KURYOKALANGAN KECAMATAN GABUS  
KABUPATEN PATI**

A. Gambaran umum KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati	
1. Sejarah KSU Syariah Al-Akhsan.....	46
2. Visi dan Misi KSU Syariah Al-Akhsan.....	48
3. Struktur Organisasi KSU Syariah Al-Akhsan.....	49
4. Produk-produk di KSU Syariah Al-Akhsan .....	53
B. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di KSU Syariah Al- Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .....	57

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA DSN  
NO : 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH (QIRADH) DI KSU SYARIAH AL-  
AKHSAN DESA KURYOKALANGAN KECAMATAN  
GABUS KABUPATEN PATI**

A. Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .....	67
B. Analisis Terhadap Implementasi Fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .....	73

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
C. Penutup .....	86

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**